

Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin: Agama Keadilan Ditengah Ketidakadilan

Deffa Cahyana Harits

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: chdeffa@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membicarakan pemikiran Amina Wadud Muhsin mengenai hermeneutika tauhid. Penelitian ini bersifat kepustakaan, dengan menggunakan bahan pustaka dan literatur sebagai data utama. Temuan penelitian menyoroti empat konsep yang diusung Amina Wadud Muhsin dalam upayanya memperjuangkan hak-hak perempuan. Pertama, dia memandang Hermeneutika Tauhid sebagai konsep yang terkait dengan takwa. Kedua, perhatiannya pada penciptaan perempuan sebagai aspek penting dalam pemikirannya. Ketiga, dukungannya terhadap kepemimpinan perempuan sebagai langkah menuju keadilan gender. Keempat, pemahaman Amina Wadud Muhsin terhadap nusyuz, menunjukkan ketidaksetaraan yang perlu diatasi. Menurutnya, upaya mencapai keadilan bagi perempuan di tengah ketidakadilan saat ini harus dilakukan melalui penerapan konsep hermeneutika tauhid. Dalam pandangannya, keadilan gender dapat dicapai dengan meresapi nilai-nilai tauhid dalam segala aspek kehidupan, seperti takwa, penciptaan, kepemimpinan, dan penanggulangan nusyuz. Dengan demikian, Amina Wadud Muhsin memandang hermeneutika tauhid sebagai landasan untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan terhadap perempuan, serta sebagai pandangan yang relevan dalam konteks sosial dan budaya saat ini.

Kata kunci: Hermeneutika, Amina Wadud Muhsin, Agama

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pengetahuan terjadi di berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu Al-Qur'an, seiring berjalannya waktu. Di Barat, muncul seorang tokoh perempuan yang berani, berpikiran luas, berintelektual tinggi, religius, dan sangat memperjuangkan hak-hak perempuan. Ini sejalan dengan ajaran Rasulullah Saw yang menekankan pentingnya memenuhi hak-hak dua kelompok, yaitu hak anak yatim dan hak perempuan.

Amina Wadud menciptakan kontroversi di dunia Islam dengan menjadi Profesor Islamic Studies dan menjadi imam shalat Jum'at. Pada waktu itu, ia memimpin shalat dengan menjadi imam perempuan, memberikan khutbah, dan melibatkan jamaah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Meskipun Islam telah ada selama lebih dari 1400 tahun, Amina Wadud menjadi orang pertama yang berani menjadi imam shalat Jum'at.

Tindakan kontroversial Amina Wadud bukan tanpa dasar, melainkan didasarkan pada hermeneutika tauhid. Baginya, dalam ibadah, seseorang tidak boleh dihalangi berdasarkan jenis kelamin, selama mereka bersifat

tauhid dan memiliki dasar iman, mereka berhak untuk beribadah. Pendekatan ini mencerminkan pemikiran progresifnya dalam memahami ajaran Islam dan hak-hak perempuan, menciptakan perdebatan dalam komunitas Muslim tentang peran perempuan dalam kehidupan beragama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel tentang pemikiran hermeneutika Amina Wadud Muhsin tentang agama keadilan di tengah ketidakadilan melibatkan analisis mendalam terhadap karya-karya dan pemikiran yang dihasilkan oleh Amina Wadud. Penelitian ini bersifat kepustakaan, dengan mengambil data utama dari karya tulis Amina Wadud, terutama yang berkaitan dengan hermeneutika tauhid dan konsep agama keadilan dalam konteks ketidakadilan terkini. Pendekatan kepustakaan memungkinkan penelitian untuk merinci secara seksama argumen, pandangan, dan konsep-konsep yang dibahas oleh Amina Wadud dalam upayanya memperjuangkan hak-hak perempuan dengan landasan hermeneutika tauhid. Analisis kritis terhadap karya-karya tersebut membantu mengungkapkan nuansa dan substansi pemikiran Amina Wadud, serta bagaimana hermeneutika tauhid diterapkan dalam konteks agama keadilan.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan telaah terhadap literatur kritis dan respons terhadap pemikiran Amina Wadud. Analisis ini mencakup pandangan kritis, tanggapan, dan penilaian terhadap konsep hermeneutika tauhid yang diperkenalkan oleh Amina Wadud, khususnya dalam konteks agama keadilan di tengah ketidakadilan. Dengan melibatkan literatur kritis, penelitian ini dapat mengevaluasi dampak dan relevansi pemikiran Amina Wadud dalam perdebatan dan diskursus akademis, serta merinci berbagai pandangan terhadap metodenya. Kombinasi antara analisis karya asli Amina Wadud dan literatur kritis menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pemikiran hermeneutika dalam konteks agama keadilan yang diperjuangkan oleh Amina Wadud Muhsin.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Biografi dan Geneologi Amina Wadud

Amina Wadud lahir pada 25 September 1952 dengan nama Maria Teasley di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat, yang terletak di bagian barat laut Washington DC (Wadud, 2003). Ayahnya adalah seorang pendeta Methodist, sementara ibunya memiliki keturunan dari budak Muslim Arab, Berber, dan Afrika. Pada tahun 1972, pada usia 20 tahun, Amina mengucapkan syahadat dan memeluk Islam; pada tahun 1974, namanya secara resmi diubah menjadi Amina Wadud untuk mencerminkan identitas agamanya. Ia meraih gelar sarjana (BS) dari University of Pennsylvania

antara tahun 1970 dan 1975. Dalam karir akademiknya, Amina Wadud pernah menjabat sebagai Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Commonwealth University.

Amina Wadud memperoleh gelar Doktor Filsafat dari Universitas Michigan dan mendalami Bahasa Arab di Universitas Amerika dan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Eksplorasi intelektualnya membawanya mempelajari tafsir Alquran di Universitas Kairo dan filsafat di Universitas Al-Azhar. Ia juga pernah menjadi asisten profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia antara 1989 dan 1992. Pada periode tersebut, ia menerbitkan disertasi yang berjudul “Quran dan Perempuan: Membaca Ulang Ayat Suci dari Perspektif Perempuan”. Buku ini dibiayai oleh organisasi non-profit Sisters in Islam dan menjadi sumber panduan bagi aktivis hak-hak perempuan dan akademisi. Meskipun demikian, bukunya dilarang beredar di Uni Emirat Arab karena dianggap kontroversial dan dinilai memicu sentimen agama (Baidawi, 2005).

Wadud dipekerjakan sebagai Asisten Profesor di International Islamic University Malaysia dalam bidang Studi Alquran di Malaysia selama 3 tahun, dari tahun 1989 hingga 1992. Selama periode tersebut, ia menerbitkan disertasi yang berjudul “Alquran dan Perempuan: Membaca Ulang Teks Suci dari Perspektif Wanita,” sebuah buku yang dilarang di Uni Emirat Arab. Meskipun demikian, buku tersebut terus digunakan oleh Sisters in Islam di Malaysia sebagai teks pokok untuk aktivis dan akademisi. Pada waktu yang sama, ia juga turut mendirikan organisasi non-pemerintah Sisters In Islam. Fokus penelitian khusus Amina Wadud melibatkan studi tentang gender dan Alquran. Pada tahun 1992, Amina Wadud mendapatkan posisi sebagai Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Commonwealth University, dan ia akhirnya pensiun pada tahun 2008 (Ghafur, 2008).

B. Kerangka pemikiran Amina Wadud

1. Menawarkan metode baru “Hermeneutika Tauhid” dan konsep takwa

Menurut Amina, teks al-Quran sudah jelas menyatakan kesetaraan antara pria dan wanita. Hal ini termaktub dalam al-Quran surat al-Hujurat [49]: 13 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pernyataan yang tegas dalam Al-Quran menjadi faktor utama yang mendukung pandangan Amina Wadud bahwa dalam Al-Quran, pria dan wanita dianggap setara. Oleh karena itu, menurutnya, wajar jika wanita memiliki hak untuk menjadi pemimpin dalam berbagai bidang, termasuk dalam ranah agama maupun pemerintahan.

Selain dari teks Al-Quran yang disebutkan sebelumnya, Amina Wadud juga merujuk pada kisah dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa dalam Islam terdapat perempuan yang memegang peran sebagai pemimpin. Contohnya, kisah mengenai Ratu Bilqis yang menduduki singgasana agung, juga diabadikan dalam Al-Quran. Disamping itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang menceritakan bahwa Nabi memerintahkan Ummi Waraqah untuk menjadi imam bagi keluarganya.

Dengan demikian, Amina Wadud menekankan bahwa dalam Islam, penilaian bukanlah berdasarkan jenis kelamin, melainkan pada tingkat takwa. Oleh karena itu, konsep yang dia tawarkan adalah menyama-ratakan pria dan wanita dengan satu konsep sederhana, yaitu 'Tauhid'. Dengan kata lain, memiliki keyakinan yang sama kepada Allah SWT menjadikan seseorang berhak menjadi pemimpin, tanpa memandang jenis kelaminnya.

2. Tentang penciptaan wanita

Surat al-Nisa ayat pertama menyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Amina Wadud tidak terlalu berbeda dengan tokoh hermeneutika lainnya, yang mayoritas menitikberatkan kajiannya pada gender, perubahan hukum yang sebelumnya diharamkan, dan sebaliknya. Salah satu contoh adalah pandangan Amina Wadud terkait penciptaan wanita. Ia menolak konsep bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam, sementara Adam diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang sempurna. Amina Wadud melihat hal ini sebagai hasil dari interpretasi yang bersifat gender.

Kata kunci dalam ayat di atas yang dijadikan fokus oleh Amina Wadud adalah “nafs wahidah”, “min”, dan “zauj”. Menurut pandangannya, istilah “nafs” merujuk pada asal manusia secara umum, tanpa memandang feminin atau maskulin. Baginya, kisah tersebut menggambarkan asal usul

kejadian manusia versi Al-Quran. Meskipun demikian, istilah “nafs” sering kali diartikan oleh para mufasir klasik sebagai Adam, padahal dalam Al-Quran tidak jelas apakah itu merujuk kepada Adam atau Hawa. Oleh karena itu, permasalahan inti dalam hal ini adalah mengapa para mufasir klasik mengartikan kata “nafs” sebagai bentuk maskulin, padahal sebenarnya bentuknya adalah mu’annath.

Sementara itu, para ulama mengartikan istilah “nafs wahidah” dalam konteks Adam, dan “minha” dijelaskan sebagai tulang rusuk kiri Adam. Pemahaman ini didasarkan pada beberapa hadis yang terdapat dalam kitab sharh Ibnu Hajar al-Athqalani, Fath al-Bari li al-Sharh Bukhari, serta Imam Muslim dengan Sharh Al-Nawawi. Kedua sumber tersebut sama-sama menafsirkan bahwa “nafs wahidah” merujuk kepada Adam (Mustaqim, 2012). Menolak hasil ijtihad tidak berarti menolak Al-Quran, dan Amina Wadud sendiri tidak menolak Al-Quran. Yang ia tolak adalah interpretasi seseorang terhadap Al-Quran, khususnya terkait isu gender. Ia mempertanyakan hasil pemahaman individu terhadap Al-Quran, termasuk dalam konteks interpretasi mengenai “nafs wahidah”, namun tidak menolak otoritas Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam.

Di samping itu, para penafsir tidak memberikan penjelasan mengenai konteks hadis tersebut yang menjadi dasar penafsiran ayat di atas. Selain itu, istilah “zauj” dalam bahasa Arab memiliki makna yang netral, dapat merujuk pada pria maupun wanita. Artinya, istilah ini tidak terbatas pada satu makna, bahwa “zauj” dalam ayat ini harus merujuk pada seorang wanita. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah ini mungkin dapat diartikan sebagai pasangan. Jadi, kata tersebut tidak terikat pada pemahaman hanya pria atau hanya wanita, keduanya dapat dimasukkan sebagai interpretasi yang sah.

Istilah lain yang menjadi perhatian Amina Wadud adalah kata “min”. Dalam bahasa Arab, kata “min” tidak hanya memiliki makna “dari” yang menunjukkan bagian dari sesuatu. Akan tetapi, “min” juga dapat memiliki makna “sama” atau sejenis, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai “min jinsiyyah”. Dalam konteks ini, sebagian besar penafsir menulis “min” dengan makna “dari”, bukan “min” yang diartikan sebagai “sejenis”. Hal ini oleh Amina Wadud dianggap sebagai “penyimpangan penafsiran” karena didominasi oleh kaum pria.

3. Tentang kepemimpinan wanita

Pada bagian sebelumnya, penulis telah menguraikan mengenai kepemimpinan perempuan dalam konteks ibadah, yaitu dengan menggunakan hermeneutika tauhid. Dengan pendekatan ini, seseorang tidak memiliki perbedaan di hadapan Tuhan asalkan ia beriman. Pada pandangan ini, porsi seseorang di hadapan Tuhan menjadi sama jika ia

adalah seorang yang beriman, dan penilaian tidak bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada tingkat takwanya. Dalam konteks ini, penulis akan menjelaskan argumen Amina Wadud yang merujuk pada Al-Qur'an, bahwa perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Naml [27]: 22-23 sebagai berikut:

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ
إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba, suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

4. Tentang nushuz

Amina Wadud merupakan seorang peneliti yang sangat cermat, dan salah satu argumen utamanya dalam membela hak-hak perempuan terfokus pada penafsiran ayat mengenai nusyuz. Ayat yang merinci hal tersebut adalah sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Menurut Amina Wadud, kata “qanitat” dalam konteks nusyuz memiliki makna positif yang menggambarkan karakteristik atau kepribadian individu yang taat kepada Allah. Kata ini berlaku baik untuk laki-laki (QS Al-Baqarah [2]: 238; Ali Imran [3]: 17) maupun perempuan (Al-Nisa” [4]: 34; Al-Ahzab [33]: 34). Kombinasi dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan mendorong respon pribadi, bukan ditentukan oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, karena kata “qanitat” berlaku untuk keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak seharusnya diatributkan hanya kepada perempuan. Dalam konteks ini, Amina Wadud merujuk pada

pandangan Sayyid Qutb yang menafsirkan nusyuz sebagai “keadaan kalut dalam keluarga.”

Dalam surat Al-Nisa“ [4]: 34, jika ada masalah, Al-Quran menekankan agar pasangan suami-istri menjaga harmoni melalui empat tahap. Pertama, memberikan peringatan secara lisan. Kedua, melalui penengah. Ketiga, pisah ranjang, dan terakhir, dengan pemberian hukuman ringan. Pesan utama yang diutamakan oleh Al-Quran adalah memelihara keharmonisan, bukan mengambil tindakan sewenang-wenang yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Abdul Mustaqim, kata “fadribuhun” tidak selalu harus diartikan sebagai tindakan memukul. Menurut kamus Lisan Arab, kata tersebut juga dapat berarti “berpaling darinya”. Oleh karena itu, penafsiran yang mengartikannya sebagai tindakan memukul dapat membahayakan bagi perempuan. Tafsiran ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Fudhaili, 2005).

C. Aksi pemikiran Amina Wadud mempengaruhi persepsi terhadap peran perempuan dalam ruang keagamaan.

Pada Jumat, 18 Maret 2005, terjadi peristiwa yang mencuatkan namanya dalam dunia Islam. Amina Wadud menjadi imam dan khatib dalam shalat Jumat di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery, 137 Green Street, New York, Amerika. Dalam shalat Jumat tersebut, sekitar 100 jamaah laki-laki dan perempuan ikut serta, dan mereka duduk bersama tanpa pemisahan gender. Bahkan, mu‘azinnnya juga seorang perempuan yang tidak mengenakan kerudung.

Tindakan Amina Wadud ini menciptakan catatan sejarah di dunia Islam, karena selama lebih dari 14 abad, belum pernah seorang pun perempuan dalam Islam berani menjadi imam dalam shalat Jumat. Terlepas dari apresiasi atau kritik, hal ini menunjukkan keberanian yang dimiliki Amina Wadud Muhsin sebagai seorang mujtahid yang percaya diri.

Amina Wadud mengatakan dalam khutbahnya (Mutrofin, 2015):

Tidak ada ayat dalam al-Qur’an yang menyebut bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam. Pada abad ke-7, Nabi Muhammad SAW. pernah mengizinkan perempuan menjadi imam bagi jama’ah laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad meminta Ummu Waraqah menjadi imam dalam sholat jum’at bagi jama’ah di luar kota Madinah.

Hukum yang kebanyakan diciptakan kaum pria menghapus hak-hak perempuan muslim, sehingga perempuan muslim kehilangan hak-hak intelektualitas dan haknya menjadi pemimpin spiritual. Kaum muslim menggunakan interpretasi sejarah yang salah dan mundur ke belakang.

Kita sebagai umat Islam yang hidup di abad ke-21, mempunyai mandat untuk memperbaiki tanggungjawab partisipasi lelaki dan perempuan. Kita

harus saling bergandeng tangan untuk memperbaiki posisi perempuan yang selama ini dipandang sebagai “rekanan seksual” belaka.

Perempuan bukanlah seperti dasi yang menjadi pelengkap busana. Kapan pun laki-laki melakukan kontak dengan perempuan, maka perempuan harus diperlakukan secara sejajar dan seimbang.

Dari kutipan khutbah tersebut, Amina Wadud menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang diberi perhatian yang sama atau sederajat dan berbakti dengan potensi yang sama. Al-Qur'an mendorong semua orang baik yang laki-laki maupun perempuan untuk mengikuti keimanan dengan tindakan. Al-Qur'an tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan, dan tujuan atau pahala yang dijanjikan. Pendapat Amina Wadud tersebut tidak terlepas dari semangat feminisme yang mengalir dalam darahnya. Tentu saja dipengaruhi juga oleh lingkungan dimana ia hidup dan bersosialisasi, sehingga berpengaruh pada pola pikir dan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya.

D. Karya-karya Amina Wadud

Karya-karya Amina Wadud dalam bentuk buku dan artikel diantaranya:

1. *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Textform a Women's perspective* (Oxford University Press: 1999).
2. *Qur'an and Women* (Fajar Bakti Publication, Oxford University Press Subsidiary), Kuala Lumpur Malaysia (Original Eddition, 1992).
3. *Alternatif Penafsiran Terhadap Al-Qur'an dan Strategi Kekuasaan Wanita Muslim*, dalam buku “Tirai Kekuasaan: Aktivitas KeilmuanWanita Muslim”, Editorial Gisela Webb, Syracuse University Press, 1999.
4. *Gender, Budaya dan Agama: Sebuah Perspektif Islam*, dalam buku “Gender, Budaya dan Agama: Kesederajatan di Hadapan Tuhan dan Ketidak sederajatan di Hadapan Laki-laki”, Editorial Norani Othman dan Cecilia Ng, Persatuan Sains Sosial, Kuala lumpur Malaysia, 1995.
5. *Mencari Suara Wanita dalam al-Qur'an*, dalam Orbis Book, SCM Press,1998.
6. *Muslim Amerika: Etnis Bangsa dan Kemajuan Islam*, dalam buku”Kemajuan Islam; Keadilan, Gender dan Pluralisme” Editorial Omid Safi, Oxford: One World Publication, 2002.
7. *Parameter Pengertian al-Qur'an terhadap Peran Perempuan dalam Konteks dunia Modern*, dalam Jurnal “Islamic Quarterly”, edisi Juli,1992.
8. *Qur'an, Gender dan Kemungkinan Penafsiran*, dalam Jurnal “Kesepahaman Muslim-Kristen”, Georgetown University, Washington DC.
9. *Qur'an, Syari'ah dan Hak Politik Wanita Muslim*, makalah Simposium” Hukum Syari'ah dan Negara Modern”, Kuala Lumpur Malaysia, 1994.

10. *Wanita Muslim: Antara Kewarganegaraan dan Keyakinan*, dalam Jurnal "Women and Citizenship".

KESIMPULAN

Amina Wadud adalah seorang tokoh feminis perempuan Islam yang memberikan penafsiran yang lebih jelas. Harus diakui bahwa semangat Qur'ani yang ingin disampaikannya cukup mengemuka. Demikian juga metode penafsirannya yang ditawarkan relatif baik untuk diterapkan dalam rangka mengembangkan wacana tafsir yang sensitif gender. Poin penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang disebabkan oleh penafsiran yang bias patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidawi, A. (2005). *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*. Nuansa.
- Fudhaili, A. (2005). *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-Hadits dan Al-Qur'an*. Pilar Relegia.
- Ghafur, S. A. (2008). *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Pustaka Insan Madani.
- Mustaqim, A. (2012). *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an: Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*. Adab Press.
- Mutrofin, M. (2015). Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 234–266. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2013.3.1.234-266>
- Wadud, A. (2003). *Al-Qur'an dan Perempuan*, dalam Charlez Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Paramadina.